

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Yang dimaksud Penangkapan Ikan : ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat penyimpanan, mendinginkan, mengawetkan atau mengolah ikan (A.Hamzah, 1988:290).

tindak pidana penangkapan ikan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang -undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang

meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluas 200 mil laut, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (A.Hamzah, 1988 : 308).

Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah tinjauan atau pandangan hukum Islam terhadap tindakan penangkapan ikan di jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia diukur dari garis pangkal laut wilayah dengan batas terluas 200 mil laut.

Pembahasan ini merupakan pengemukakan masalah penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, termasuk tindak pidananya dan ancaman hukumannya berdasarkan hukum positif Indonesia. Kemudian ditinjau dari sisi hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Masalah tindak pidana penangkapan ikan di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sangat menarik dan perlu sekali dibahas, karena : masalah penangkapan ikan di ZEEI merupakan hak masing-masing orang baik perorangan maupun badan hukum menurut ketentuan yang berlaku dinegara Republik Indonesia dan memungkinkan perorangan atau badan hukum asing melakukan penangkapan

1. Sumber daya alam hayati, termasuk didalamnya segala binatang dan tumbuhan-tumbuhan serta bagian-bagiannya yang terdapat didasar laut dan ruang air dizona ekonomi eksklusif.

Dizona Ekonomi Eksklusif, Indonesia mempunyai -
dan melaksanakan :

[illegible]

Ikan di ZEE termasuk sumber daya alam hayati yang dikuasai oleh negara Republik Indonesia, maka penangkapan ikan tidaklah dibenarkan jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang dilakukan baik oleh orang atau badan hukum Indonesia maupun orang atau badan hukum asing.

Segala kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperaikan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengawetkan, mengolah ikan harus menurut ketentuan yang ada.

Tindak pidana di ZEEI adalah bermacam-macam, di samping penangkapan ikan yang tidak memenuhituntunan ke ketentuan, juga misalnya melakukan penelitian, bertindak yang mengakibatkan merusak atau mencemarkan lingkungan laut di ZEEI.

Namun pemahaman skripsi ini hanya dalam bidang-perikanan, yaitu mengenai penangkapan ikan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Perbuatan tersebut se bagai tindak pidana.

Sedangkan dalam Islam, berlakunya hukum Islam

dari segi teritorialnya bahwa syari'at Islam adalah merupakan syari'at alamiah (universal), bukan makaniah (nasional), untuk seluruh alam, bukan untuk sebagian - saja, untuk seluruh manusia bukan hanya sebagian atau suatu kaum saja, untuk seluruh bangsa didunia. Dituju kan kepada semua orang muslim dan non muslim, penduduk- negara Islam atau negara bukan Islam.

Akan tetapi tidak semua manusia beriman kepada agama Islam, dan tidak diwajibkan syari'at Islam kepada mereka, maka syari'at Islam hanya dapat diterapkan atas negara-negara yang masuk dibawah kekuasaan umat Islam saja, semakin luas daerah kekuasaan Islam maka semakin luaslah penerapan syari'at Islam. Dengan demikian syari'at Islam menjadi syari'at nasional (Hasbi Ahs-Shiddieqy, 1971:16).

Pada dasarnya syari'at Islam berlaku atas jariah-jarimah yang dilakukan dinegara Islam tanpa memperhatikan siapa pembuatnya, dan berlaku pula atas jariah-jarimah yang diperbuat dinegara non Islam oleh penduduk negara Islam. Akan tetapi tidak mungkin syariat Islam diterapkan kecuali dinegara-negara Islam dan pada penduduknya. Dan sulit untuk menerapkan jariah-jarimah yang dilakukan dinegara non Islam oleh penduduk negara Islam.

Berlakunya hukum islam sebagaimana tersebut di atas telah disepakati oleh para fuqaha, namun dalam perincian lebih lanjut ada perbedaan pendapat (Hasbi, Ash-Shiddieqy, 1971:21).

Perbedaan pendapat ini telah menimbulkan tiga teori yang berlainan tentang berlakunya syari'at Islam. Teori tersebut yaitu :

1. Teori Imam Abu Hanifah.
2. Teori Imam Abu Yusuf.
3. Teori yang dikemukakan oleh Imam Malik, imam Syafii dan Imam Ahmad.

Dari teori tentang berlakunya hukum Islam dari segi territorialnya, maka dapat diketahui siapa-siapa yang dapat dituntut apabila melaksanakan tindak pidana.

Tindak pidana menurut hukum Islam dibagi menjadi tiga golongan :

1. Tindak pidana hudud.

Yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman -
had. Yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan
jumlahnya dan menjadi hak Allah.

2. Tindak pidana qisas-diyat.

Yaitutindak pidana yang diancam dengan hukuman q

tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi.

3. Tindak pidana ta'zir.

Yaitu tindak pidana yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir. Syara' tidak menentukan macamnya hukuman untuk tiap-tiap hukuman ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman ta'zir, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya serta keadaan sipembuatnya. (A.Hanafi 1986:7-8).

Orang Islam diperintahkan untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya selama tidak bertentangan dengan syara' dan bertujuan kemaslahatan umat, dan dilarang berbuat kerusakan dimuka bumi.

Bismillah dalam Surat An-Nise' ayat 59 :

يا ايها الذين امنوا طيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم .. (النساء)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu...

(Al-Qur'an, 4:59).

Leroneen berbust kerusakan dimuka buni, disebut-

Data yang dihimpun dalam hal ini adalah Masalah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan kaitannya dengan hukum Islam banyak yang perlu dijelaskan, namun penulis membatasinya sekitar masalah-masalah sebagai berikut :

- ## 2. Sumber Data.

Sumber utama dari data yang penyusun gunakan adalah Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona ekonomi eksklusif Indonesia, undang-undang RI No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Sumber pertama tersebut masih dilengkapi
 lagi dengan sumber pustaka yang menyusun per-

